



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710  
Telepon : (+6221) 3811244 - 3811642 - 3811654 - 3811658 - 3811679 – 3811779  
Website: <http://kemenag.go.id>, e-mail: [sekjen@kemenag.go.id](mailto:sekjen@kemenag.go.id)

Jakarta, 20 Februari 2017

Yth.

1. Inspektur Jenderal;
  2. Para Direktur Jenderal;
  3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
  4. Para Kepala Biro & Pusat pada Setjen;
  5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- Kementerian Agama

**SURAT EDARAN**

Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/1558/2017

**TENTANG  
KEBIJAKAN PENGGUNAAN JARINGAN INTERNET DAN INTRANET  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dan pemanfaatan jaringan internet dan intranet di lingkungan Kementerian Agama pusat dan daerah, perlu mendapat perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Didalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan internet dan intranet hendaknya memprioritaskan untuk keperluan pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas kedinasan dan keperluan kantor.
2. Pengelola jaringan internet yang berada di masing-masing satuan kerja agar melakukan **pengaturan dan limitasi penggunaan *bandwidth* terutama untuk akses ke jejaring sosial (media sosial) yang membutuhkan *bandwidth* besar, seperti : YouTube, Facebook, Twitter, dan Streaming Video/music, permainan daring (game online) serta penggunaan aplikasi downloader.**
3. Membangun/ menata kembali jaringan Local Area Network (LAN) sesuai dengan standarisasi penggunaan perangkat active device dan kabel jaringan khusus untuk gedung perkantoran dan dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikasi.
4. Melakukan setting dan konfigurasi perangkat jaringan LAN secara benar dan terdokumentasi dengan baik.

5. Segera konsultasikan kepada *tim technical support* Pinmas di nomor telp. 08561515014 dengan Sdr. Wildan Afandi atau melalui email ke [bidangtik@kemenag.go.id](mailto:bidangtik@kemenag.go.id) apabila menemui kesulitan didalam melakukan konfigurasi perangkat jaringan agar dapat berfungsi secara optimal.
6. Inspektorat Jenderal ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Surat Edaran ini.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. *NS*

Tembusan:  
Menteri Agama RI